

BAB III

STATUS ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Status Anak dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia diatur mengenai status dari seorang anak. Pasal 42 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁸¹ Bunyi Pasal 43 ayat (1) ini kemudian mengalami perubahan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut harus dibaca,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan\atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁸²

Dari kedua pasal di atas maka status anak dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin.

⁸¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” hlm. 16.

⁸² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010,” Jakarta, 2010, hlm. 37.

Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan pengesahan anak. Dalam Pasal 50 undang-undang tersebut disebutkan bahwa,

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.⁸³

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa terhadap seorang anak bisa dilakukan pengesahan setelah kedua orang tuanya melakukan perkawinan. Pasal tersebut kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi, “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.”⁸⁴

Lebih lanjut terkait asal-usul seorang anak, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan,

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang

⁸³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” hlm. 26.

⁸⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” Jakarta, 2013, hlm. 13.

anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.⁸⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan, “Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.”⁸⁶ Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kelahiran merupakan peristiwa penting pertama yang wajib dilaporkan dan dicatatkan. Pasal 27 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa,

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.⁸⁷

Dari peraturan-peraturan tersebut diketahui bahwa seorang anak berhak untuk memiliki identitasnya yang tertuang dalam akta kelahiran. Akta kelahiran pun menjadi penting bagi seorang anak, karena merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak beserta identitasnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan kelahiran warga negara Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan yakni:

⁸⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” hlm. 20.

⁸⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” hlm. 9.

⁸⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” 16.

1. surat keterangan kelahiran;
2. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
3. KK; dan
4. KTP-el.⁸⁸

Pada situs web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan kutipan akta kelahiran adalah sebagaimana berikut:

Persyaratan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:

1. Mengisi Formulir Akta Kelahiran F.2-01 (yang disahkan oleh pihak Kelurahan).
2. Asli surat keterangan lahir RS/Bidan/Lurah.
3. Buku Nikah dari KUA/Akta Perkawinan dari Capil/Akta Cerai (asli dan fotocopy).
4. KTP Ayah dan Ibu (asli dan fotocopy).
5. KTP 2 orang saksi (asli dan fotocopy).
6. KK Pemohon / Orang tua (asli dan fotocopy).
7. KK 2 orang saksi (fotocopy).
8. Fotocopy Akta Kelahiran anak terdahulu (bagi yang memiliki).
9. Fotocopy Ijazah (bagi yang memiliki).⁸⁹

Berdasarkan peraturan di atas, salah satu syarat dalam penerbitan akta kelahiran seorang anak adalah dengan melampirkan buku nikah atau akta perkawinan kedua orang tuanya. Dengan begitu, status dan kedudukan seorang anak ini tidak terlepas dari keabsahan serta pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.

⁸⁸ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,” Jakarta, 2018, Pasal 33, hlm. 18.

⁸⁹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, “Akta Kelahiran,” [https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/p/akta-kelahiran.html#:~:text=KTP%20%20orang%20saksi%20\(asli,terdahulu%20\(bagi%20yang%20memiliki\).](https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/p/akta-kelahiran.html#:~:text=KTP%20%20orang%20saksi%20(asli,terdahulu%20(bagi%20yang%20memiliki).) Diakses pada 01 Juli 2023.

B. Status Anak dalam Hukum Islam

Dalam Islam dikenal istilah nasab. Nasab merupakan sesuatu yang penting dalam Islam, dan menjaga nasab merupakan salah satu dari *dharudiyat al-khamsah* atau lima kebutuhan asasi yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Nasab merupakan hak paling pertama yang harus diterima seorang anak dari kedua orang tuanya.⁹⁰ Nasab berasal dari kata dalam bahasa Arab نَسَبٌ - يَنْسُبُ - نَسَبًا yang berarti keturunan, menetapkan keturunan, atau kerabat.⁹¹ Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun yang membentuk keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan.⁹²

Penetapan nasab seorang anak tergantung kepada perkawinan kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْلَادُ الْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ⁹³

“Anak adalah milik (pemilik) ranjang, dan pezina mendapatkan batu.”⁹⁴

Berkaitan dengan hadis tersebut, Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa,

⁹⁰ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 21.

⁹¹ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.t), hlm. 4405.

⁹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 27.

⁹³ Ibnu hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam min Adillah al-Ahkam*, no. hadis 1124, hlm. 164. Hadis riwayat Bukhari No. 6818 dan Muslim No. 1458.

⁹⁴ Ibnu hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam min Adillah al-Ahkam*, terj. Izzudin Karimi, hlm. 612.

نسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية أو غيرشرعية، أم نسب الولد من أبيه، فلا يثبت إلا من طريق الزواج الصحيح أو الفاسد، أو الوطاء بشبهة، أو الإقرار بالنسب، وأبطل الإسلام ما كان في الجاهلية من إلحاق الأولاد عن طريق الزنا، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» ومعناه أن الولد يلحق الأب الذي له زوجية صحيحة، علماً بأن الفراش هو المرأة في رأي الأكثر، وقد يعبر به عن حالة الافتراض، وأما الزنا فلا يصلح سبباً لإثبات النسب، وإنما يستحق الزاني العاهر الرجم أو الطرد بالحجارة⁹⁵

“Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang shahih atau fasid, persetubuhan yang samar status hukumnya, atau pengakuan nasab itu sendiri. Islam telah membatalkan adat yang berlaku pada zaman jahiliyyah yang memberlakukan nasab anak hasil zina. Rasulullah Saw. bersabda, “Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu” Hadis ini artinya nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina maka tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berzina adalah dirajam atau dilempari dengan batu.⁹⁶

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa anak yang terlahir akibat perkawinan yang sah maka nasabnya dikembalikan kepada ayahnya,

اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زوجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش»، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها⁹⁷

“Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan perenikahan yang *shahih* atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Dalil hadisnya berbunyi, “nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang memiliki *firasy*”. Maksud kata *firasy* dalam hadis tersebut adalah istri yang telah diaguli.”⁹⁸

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 675.

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 10, hlm. 27.

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 681.

⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, hlm. 32

Selain dari perkawinan yang sah, nasab seorang anak juga dapat dikembalikan kepada ayahnya sebab perkawinan yang fasid.

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح⁹⁹

“penisbatan nasab anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam perkawinan yang sah.”¹⁰⁰

Adapun terkait anak hasil perzinahan, Imam al-Sayyid al-Bakry menjelaskan bahwa anak hasil zina menjadi pendahulu ibunya sebab ia tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *I'annah al-Thalibin*,

(في ولد الزنى إله) أي لأنه لا ينسب إلى أب و إنما ينسب إلى أمه¹⁰¹

Dari beberapa pendapat fuqaha di atas, maka status dan kedudukan seorang anak dalam Islam itu bergantung pada pernikahan kedua orang tuanya. Apabila ia merupakan hasil dari perkawinan yang sah ataupun perkawinan *fasid*, maka ia akan memperoleh nasab dan hak-haknya dari kedua orang tuanya. Namun apabila merupakan akibat di luar perkawinan atau perilaku zina, maka ia hanya akan mendapatkan nasab dan hak-haknya dari ibunya saja.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 686.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, hlm. 35.

¹⁰¹ Abu Bakar Syatha, *I'annah al-Thalibin*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), jilid 2, hlm. 214.